

**PERANAN PENYIDIK DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PREMANISME
(Sudi Pada Kepolisian Sektor Tulang Bawang Udik)**

(SKRIPSI)

Oleh:

RACHMAD SEPTIAWAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PERANAN PENYIDIK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PREMANISME (Sudi Pada Kepolisian Sektor Tulang Bawang Udik)

**Oleh
RACHMAD SEPTIAWAN**

Premanisme adalah pada perilaku seseorang atau sekelompok orang yang membuat resah, tidak aman dan merugikan lingkungan masyarakat ataupun orang lain. Kepolisian sebagai aparat negara memiliki peran sangat penting terhadap penegakan hukum, seperti memberikan pelayanan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, serta penegakan hukumnya. Melihat beberapa kasus mengenai tindak pidana premanisme belum terlihat adanya peran maksimal yang dilakukan oleh kepolisian sebagai aparat hukum dalam menanggulangi kejahatan premanisme. Permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimanakah upaya kepolisian sektor Tulang Bawang Udik terhadap penanggulangan tindak pidana premanisme?, Apakah faktor penghambat kepolisian sektor Tulang Bawang Udik dalam upaya penanggulangan tindak pidana premanisme?

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik pada Kepolisian Sektor Tulang Bawang Udik, Polisi Satuan Reserse Kriminal Sektor Tulang Bawang Udik dan Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa : Peran Kepolisian Sektor Tulang Bawang Udik dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan premanisme di kabupaten Tulang Bawang Udik yaitu dengan upaya persuasif, upaya persuasif tersebut dilakukan dengan melakukan pembinaan dan melakukan pendekatan dengan masyarakat. Apabila menimbulkan tindak pidana maka kepolisian sektor Tulang Bawang Udik melakukan penegakkan hukum apabila perbuatan yang dilakukan oleh premanisme tersebut memasuki ranah tindak pidana. Faktor penghambat Kepolisian Sektor Tulang Bawang Udik dalam upaya penanggulangan Preman di kabupaten Tulang Bawang Udik yaitu preman yang berada di Tulang Bawang Udik kebanyakan bukan warga dari daerah tersebut melainkan dari luar, Preman tersebut melakukan aksinya di waktu yang tidak menentu, Kurangnya pengawasan dan dukungan dari pihak keluarga yang menyebabkan kurang efektifnya upaya penanggulangan kejahatan premanisme oleh pihak Kepolisian Sektor Tulang Bawang Udik.

Rachmad Septiawan

Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya Kepolisian Sektor Tulang Bawang Udik melakukan upaya preventif dan represif. Dalam upaya preventif pihak kepolisian sektor tulang bawang udik dapat melakukannya dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan seperti operasi tertentu, razia, pembinaan, dan patroli rutin, sedangkan upaya represif pihak Kepolisian Sektor Tulang Bawang Udik dapat melakukan tindakan penegakan hukum terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana premanisme yang merugikan masyarakat sekitar.

Kata Kunci : Peranan Penyidik, Penanggulangan, Premanisme

**PERANAN PENYIDIK DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PREMANISME
(Studi Pada Kepolisian Sektor Tulang Bawang Udik)**

**Oleh :
RACHMAD SEPTIAWAN**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **PERANAN PENYIDIK DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PREMANISME**
(Studi pada Kepolisian Sektor Tulang Bawang Udik)

Nama Mahasiswa : **Rachmad Septiawan**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011344**

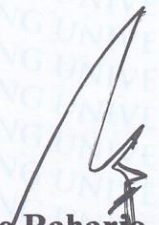
Bagian : **Hukum Pidana**

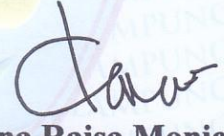
Fakultas : **Hukum**



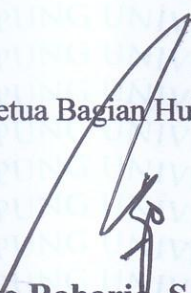
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 19860702 201012 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

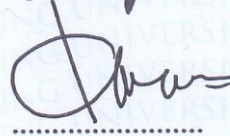
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

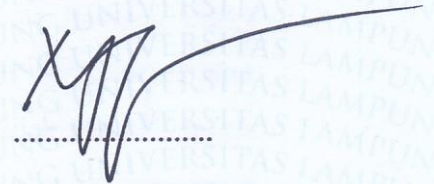
Ketua : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**

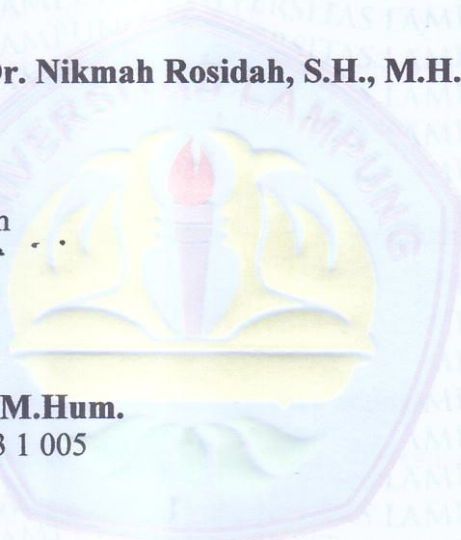


Penguji Utama : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



Dekan Fakultas Hukum

Armen Wasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **12 April 2018**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Peran Penyidikan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Premanisme(Studi Pada Kepolisian Sektor Tulang Bawang Udik) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
1. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Maret 2018

Pembuat Pernyataan,



Rachmad Septiawan

NPM 1412011344

RIWAYAT HIDUP



Rachmad Septiawan dilahirkan di Bandar Lampung pada 08 September 1996, sebagai anak kedua, buah hati pasangan Bapak Dr. Iskandar Ali Alam, S.E., M.M dan Ibu Tuti Hairani, S.E., M.M.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis, yaitu:

1. TK MELATI PUSPA Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2002
2. SD KARTIKA II-5 Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2008
3. SMP AL-KAUTSAR Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2011
4. SMA AL-KAUTSAR Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2014

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada pertengahan Juli 2014. Dipertengahan tahun 2016 penulis memfokuskan diri untuk lebih mendalami Hukum Pidana. Semasa Perkuliahan penulis bergabung pada organisasi kampus sebagai anggota Barisan Intelektual Muda BEM FH UNILA dan sebagai Sekretaris Dinas Seni dan Kekayaan BEM FH UNILA. Pada awal Tahun 2017 penulis mengabdikan diri guna mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dengan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bina Karya Utama Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

Bergelap-gelaplah dalam Terang,

Berterang-teranglah dalam Gelap.

(Tan Malaka)

Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama

Ada komitmen untuk menyelesaikannya.

Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu
kaum, sampai mereka merubah keadaan yang ada pada diri
mereka sendiri

(Q.S. Ar Ra'ad : 11)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya skripsi kecilku ini kepada inspirasi terbesarku:

Ayahandaku Dr. Iskandar Ali Alam, S.E., M.M. dan Ibundaku Tuti Hairani, S.E., M.M.

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa, berkorban dan mendukungku. Terimakasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanannya serta setiap doa'nya yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju keberhasilan

Kakak dan adikku Adi Prima Putra, S.M., M.M. dan Muhammad Fajri Assalam yang kusayangi dan kubanggakan dan terimakasih atas motivasi dandoa untuk keberhasilanku.

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang membanggakan kalian.

Dosen Pembimbingku dan Dosen Pembahasku, terima kasih untuk bantuan dan dukungannya dalam pembuatan skripsi ini.

Almamater Universitas Lampung Fakultas Hukum
Tempat aku menimba Ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi awal langkahku meraih kesuksesan

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan nikmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Suri Tauladan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta seluruh Umat Muslim.

Skripsi dengan judul **“PERANAN PENYIDIK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PREMANISME”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus pembimbing satu yang telah meluangkan waktu untuk memberikan

bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;

4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana sekaligus pembimbing dua yang telah memberikan dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Nikmah Rosida, S.H., M.H. selaku pembahas satu dan juga penguji utama yang telah memberikan masukan, saran dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku pembahas dua yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Ati Yuniarti, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Karyawan Gedung A, Bude Siti, Pakde Misio, dan Bu Asuntuk selalu mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan studi, memberikan masukan, dan motivasi dalam penulisan ini;
10. Narasumber dalam Penulisan skripsi ini Bapak IPTU. Aladin Effendi, S.H. selaku Kepala Kepolisian Sektor Tulang Bawan Udik dan Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang

diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

11. Kedua Orang Tuaku yang selalu menjadi inspirasi terbesar bagi penulis

Dr. Iskandar Ali Alam, S.E., M.M. dan Tuti Hairani, S.E., M.M., serta seluruh keluarga besar Ali Manap dan Hambali. Terima kasih atas dukungannya dan doanya;

12. Kakak dan adikku yang selalu membantu dan memberikan semangat

Adi Prima Putra, S.M., M.M dan Muhammad Fajri Assalam. Terima kasih atas dukungan dan doanya;

13. Sahabat – sahabat seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan

motivasi Rizki Adi Putra, Desriyanto dan Raka Prayoga Putra P, S.H. Semoga Persahabatan dan persaudaraan kita kekal selamanya;

14. Sahabat-sahabat seperjuangan tugas akhir skripsi yang selalu membantu,

memberi masukan dan semangat kepada penulis Rangga Dwi Saputra, Reno adytia CS, Fitria Ulfa, Siska Dwi Azizah Warganegara, S.H, Nadia Setyasari, S.H, dan Riski Putri Aprilia semoga persahabatan dan persaudaraan kita tidak hanya sampai disini;

15. Sahabat-sahabatku M. Wiryawan Saputra, Indra Amoja, Dimas Putra

Pamungkas, Rexzi Ananda, Rahmat Zulfikar, S.H, Darwin Ricardo, Gian Apriliansyah, Raka Edwira, S.H, Randa Edwira, S.H, M. Khadafi Azwar, S.H, Raka Salim, M Arrafi, S.H. dan Tim Hore, ORMAS 00, Team Push FBI, Jalan-JalanOM, Pejuang Sarjana, BK Bersatu. Dan kawan-kawan semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa dan bantuannya;

16. Keluarga baruku KKN Desa Bina Karya Utama Kecamatan Putra Rumbia Pak Fatur, Mas Rafi'i, Agum, Dika, Nando, Walfi, Marwansyah, Irvan, Uno dan adik-adik di Desa Bina Karya Utama terima kasih atas 40 hari yang sangat berharga dan pengalaman yang luar biasa dan tak akan terlupakan;
17. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini;
18. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung;

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, Maret 2018

Penulis

Rachmad Septiawan

DAFTAR ISI

Halaman

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teori dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan	14

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Premanisme.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Pengertian Premanisme.....	23
B. Penegakan Hukum Pidana	24
C. Tugas dan wewenang Kepolisian dalam Penyidikan	28
D. Teori Peran	35
E. Teori Penanggulangan Kejahatan	37
F. Teori Faktor Penghambat Penanggulangan Kejahatan.....	44

III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	45
B. Sumber dan Jenis Data	45
C. Narasumber/Responden	47
D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	47
E. Analisis Data	48

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Premanisme	49
B. Faktor Penghambat dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Premanisme	73

V PENUTUP

A. Simpulan	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan jaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada negara Indonesia melainkan berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Terlebih lagi setelah masa reformasi kondisi ekonomi bangsa ini yang semakin terpuruk, tidak hanya mengalami krisis ekonomi namun berdampak juga pada krisis moral.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka salah satu peran kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam Pasal 2 dari Undang-Undang ini disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan terhadap premanisme. Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena-fenomena preman di masyarakat. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari partisipasi seluruh masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap aksi-aksi preman yang terjadi di sekeliling mereka. Operasi yang dilakukan pihak kepolisian terhadap para pelaku preman yang pada umumnya hanya menangkap kemudian melepaskannya lagi sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi pemberantasan preman.

Pemikiran ini kiranya dapat dijadikan bahan pemikiran bagi para pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sehingga harapan kita tentang kondisi masyarakat yang nyaman, aman, dan tertib dapat tercapai. Terjadinya peningkatan kepadatan penduduk, jumlah pengangguran yang semakin bertambah, didukung dengan angka kemiskinan yang tinggi mengakibatkan seseorang tega untuk berbuat jahat. Karena desakan ekonomi, banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas terutama di daerah urban yang padat penduduk¹.

Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat saat ini adalah praktik atau aksi premanisme di kalangan masyarakat. Praktek preman memang

¹ Dikutip dari Andreas Kusumo, *Referensi Untuk Pembuatan Skripsi Hukum Terbaik dan Terlengkap*, <http://petirskripsi hukum.blogspot.com> diakses pada 9 oktober 2017

bisa tumbuh di berbagai lini kehidupan manusia. Secara sosiologis, munculnya preman dapat dilacak pada kesenjangan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Kesenjangan disini bisa berbentuk *material* dan juga ketidaksesuaian wacana dalam sebuah kelompok dalam struktur sosial masyarakat. Disini yang disebut masyarakat (*society*) dapat dimaknai sebagai arena perebutan kepentingan antar kelompok (*class*), dimana masing-masing ingin agar kepentingannya menjadi referensi bagi masyarakat.

Praktik preman juga masuk kedalam dunia politik yang sarat akan kepentingan tertentu. Di dunia politik, tidak jarang preman dan budaya berdiri di atas hukum malah lebih kasat mata dibanding dunia lain. Partai-partai politik utama, baik dari jaman orde baru sampai era reformasi sekarang, memiliki elemen barisan muda pendukung yang secara khusus cenderung diarahkan untuk tujuan intimidatif.

Tindak Pidana Premanisme yang terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya di Tulang Bawang Udik adalah pengeroyokan dan perusakan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memuat pasal yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan dan perusakan, aturan tersebut terdapat pada Pasal 170 KUHP yaitu perbuatan yang dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka dan barang yang menyebabkan perusakan barang dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Contoh kasus terjadinya tindak pidana premanisme khususnya di Tulang Bawang Barat yaitu, telah terjadi aksi premanisme yang mengakibatkan tiga orang tewas.

Ketiga warga diketahui bernama Komang Suparte (36). Warga Kampung Sangkar Buana, Kecamatan Seputih banyak, Lampung Tengah dan Ketut Sartono (30), warga Terang Sakti, Kecamatan Gunung Terang, Tulang Bawang Barat. Korban terakhir adalah Supardi (51), warga Mekar Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat. Peristiwa ini terjadi akibat persengketaan lahan di hutan tanaman industri yang diklaim warga. Sebelum korban tewas, kawanan preman kelompok Irawan cs mengajak ketiga korban untuk berpesta minuman keras. Setelah ketiga nya mabuk, para pelaku langsung menghabisi nyawa korban.²

Selain sengketa lahan, kawanan preman itu juga sering memeras terhadap warga pada saat panen singkong yang menyebabkan 2 orang tewas yang memicu bentrok antarwarga. Permasalahan disana bukan mengenai SARA, tetapi murni warga Lampung, Bali dan Jawa yang melawan preman dikarenakan preman menindas dan memalak para petani.³

Aparat Penegak hukum memiliki peran yang penting sebagai jembatan pelaksanaan suatu aturan (*Sollen*) agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial, dimana dalam kenyataannya (*Sein*), dapat dikaji sejauh manakah pelaksanaan itu di terapkan. Dalam proses pelaksanaan mekanisme hukum, timbul dua variabel penting, yaitu hak dan kewajiban, dimana pelaksanaan hukum pada masyarakat berlaku secara umum kepada setiap warga negara, dengan adil, proporsional dan tidak diskriminatif.⁴

² <http://news.okezone.com/read/2016/03/12/340/1333921/kronologi-bentrok-yang-menewaskan-tiga-orang-warga-di-lampung> diakses pada tanggal 10 agustus 2017

³ <http://www.tribunnews.com/regional/2016/03/17/bentrok-di-tulang-bawang-barat-bukti-perlawanan-petani-terhadap-preman> diakses pada 10 agustus 2017

⁴ Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Justice Publisher. 2014. Hlm 19.

Kepolisian sebagai aparat negara memiliki peran sangat penting terhadap penegakan hukum, seperti memberikan pelayanan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, serta penegakan hukumnya. Melihat beberapa kasus mengenai tindak pidana premanisme tersebut, terlihat belum adanya peran maksimal yang dilakukan oleh kepolisian sebagai aparat hukum dalam menanggulangi kejahatan premanisme. Akibat sering terjadinya tindak pidana premanisme akan membawa dampak negatif yang menimbulkan keresahan serta kekhawatiran masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Peranan Penyidik dalam Penanggulangan Tindak Pidana Premanisme (studi pada Kepolisian Sektor Tulang Bawang Udik).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah upaya penyidik sektor Tulang Bawang Udik terhadap penanggulangan tindak pidana premanisme?
2. Apakah faktor penghambat penyidik sektor Tulang Bawang Udik dalam upaya penanggulangan tindak pidana premanisme?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang, maka ruang lingkup penelitian skripsi ini termasuk kajian hukum pidana mengenai upaya penanggulangan tindak pidana premanisme

dan dibatasi pada peran kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh preman di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tulang Bawang Udik. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 dengan lokasi penelitian di Kepolisian Sektor Tulang Bawang Udik.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan permasalahan di dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian skripsi antara lain:

1. Untuk memperoleh deskripsi lengkap, jelas dan rinci mengenai peran kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh preman.
2. Untuk memperoleh deskripsi lengkap, jelas dan rinci mengenai faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh preman.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sekedar sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, perkembangan hukum pidana, pembuat undang-undang serta akademisi

khususnya mengenai peran kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana premanisme.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, penegak hukum, serta pemahaman masyarakat mengenai peran kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana premanisme.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangk acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

Menurut Soerjono Soekanto, Peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, peran terbagi menjadi:

a. Peranan yang seharusnya (*expected role*)

Peran yang seharusnya adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat.

b. Peranan ideal (*Ideal role*)

Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal yang seharusnya dilakukan sesuai

dengan kedudukannya dalam suatu sistem.

c. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*Actual Role*)

Peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau masyarakat sosial yang terjadi secara nyata.⁵

Penanggulangan kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif dan represif.

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.⁶

Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan adalah:

- a. moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
- b. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan), memperbaiki peradaban, dan lain-lain.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012. hlm 20.

⁶ A. Qirom Samsudin Meliala, Eugenius Sumaryono. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari segi Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta: Liberti. 1985. Hlm 46.

Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan;

- a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik
- b. Sistem peradilan yang objektif
- c. Hukum (perundang-undangan) yang baik.⁷

2. Tindakan Represif

Tindakan Represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.⁸Tindakan ini dapat dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi, dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

- a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial;
- b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.⁹

Marc Ancel pernah menyatakan, bahwa “*modern criminal case*” terdiri dari tiga komponen “*Criminology*”, “*Criminal Law*”, dan “*Penal Policy*”. dikemukakan olehnya, bahwa “*Penal Policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada

⁷ Bonger. *Pengantar tentang Kriminologi*. Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia. 1981. Hlm 15.

⁸ Soedjono Dirdjosisworo. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: alumni. 1976. Hlm. 32.

⁹ Barda nawawi Arif. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.2002. hlm.4.

akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan untuk menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Penggunaan upaya “penal” (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan “*policy*”.¹⁰

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, “politik hukum” adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dari situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹¹

Menurut A. Mulder, “*strafrechtspolitik*” ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana pendidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.¹²

Definisi mulder diatas, bertolak dari pengertian “sistem hukum pidana” menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari: (a) peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya, (b) suatu prosedur hukum pidana, dan (c) suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).

¹⁰ Barda nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005, hlm. 75.

¹¹ *Ibid.* hlm 24.

¹² *Ibid.* hlm 26.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama diatas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil spiritual berdasarkan pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pencegahan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overblasting*).¹³

Kemampuan G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat di tempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan melalui media massa (*influencing views of society crime and punishment/mass media*).

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu melalui jalur “penal” (hukum pidana) dan jalur “non penal” (bukan/diluar hukum pidana). Menurut pendapat G. P. Hoefnagels pada butir (b) dan (c) merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.¹⁴

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya

¹³ *Ibid.* hlm 36.

¹⁴ *Ibid.* hlm 42.

adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsururkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik hukum kriminal secara makro dan global maka upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Soerjono soekanto berpendapat bahwa ada beberapa faktor penghambat upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:

- a. Faktor hukumnya itu sendiri atau peraturan itu sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor saran atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta rasa yang didasarkan pada karya manusia didalam pergaulan hidup.¹⁵

2. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti.¹⁶

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm. 8.

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.1986. hlm 132.

Adapun bahasan batasan tersebut adalah:

- a. Peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau lembaga dalam suatu peristiwa.¹⁷
- b. Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁸
- c. Penanggulangan adalah perlindungan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.¹⁹
- d. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁰
- e. Preman/premanisme secara etimologis, kata preman berasal dari kata *free-man* yang berarti orang bebas, orang yang merdeka atau tidak terikat oleh aturan. Sedangkan premanisme merupakan praktek atau kegiatan yang dilakukan oleh orang yang jahat (rampok dan sebagainya).

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, dan ruang lingkup. Selain itu di dalam bab ini memuat tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka merupakan pengantar yang menguraikan tentang pengertian-pengertian umum dari peran kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana premanisme.

¹⁷ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm 20.

¹⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

¹⁹ Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.* hlm 2.

²⁰ Bambang Poernomo. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1992. Hlm 130.

III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menjabarkan tentang pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelesan dan pembahasan mengenai permasalahan yang ada yaitu peran kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana premanisme serta apa saja faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana premansime.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan yang berisikan kesimpulan dan saran-saran penulis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Premanisme

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif)²¹. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti in-abstracto dalam pengaturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit. Mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda yaitu menurut Moeljono “Perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.²²

Menurut Vos tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²³ Sedangkan tindak pidana menurut ahli hukum pidana lainnya, seperti menurut Tongat adalah perbuatan yang dilarang suatu aturan

²¹ Tri Andrisman. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Bandar Lampung, 2011. Hlm. 69.

²² Moeljono “perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar laeangan tersebut”. 1987. hlm.54

²³ Vos tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam oidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana(Bambang Pernomo),1981. hlm.86

hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Adapun unsur-unsur tindak pidana yaitu :

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum obyektif dan subyektif (syarat materiil).²⁴

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat dipahami bahwa pengertian pidana dan tindak pidana pada hakekatnya pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan sedangkan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukannya.²⁵

1. Berdasarkan unsur subjektif :
 - a. Orang yang mampu bertanggung jawab
 - b. Adanya kesalahan, perbuatan ini harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan dari perbuatan dan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.
2. Berdasarkan Unsur Objektif :
 - a. Perbuatan manusia
 - b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan tersebut

²⁴ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UUM Press, Malang, 2008, hlm.39

²⁵ Ibid, hlm.42

- c. Mungkin keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu (seperti dalam pasal 281 KUHP)

Tindak pidana atau yang dikenal dengan *strafbaar feit* adalah tindakan orang yang dirumuskan dengan WET yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidan dan dilakukan dengan kesalahan. Unsur-unsur tindak pidana :

- a. Perbuatan manusia
- b. Yang dirumuskan dalam Undang-Undang
- c. Dilakukan dengan kesalahan
- d. Patut dipidana

Pengertian *strafbaar feit* dibedakan secara definisi yang bersifat teoritis dan yang bersifat Undang-Undang. *Strafbaar feit* merupakan suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut Undang-Undang hukum positif, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²⁶

Konsep KUHP 2008 pengertian tindak pidana telah dirumuskan dalam pasal 11 ayat (1) sebagai berikut: Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Pengertian tindak pidana menurut istilah adalah terjemahan paling umum untuk

²⁶ Bambang Purnomo, *Teori Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.51

istilahh “starfbaar feit” dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi strafbaar feit. Pendapat beberapa ahli tentang pengertian tindak pidana, yaitu: Pengertian Tindak Pidana menurut Simons ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Pompe, Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Sementara itu, Moeljatno meyakini bahwa Pengertian Tindak Pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yg melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Van Hmamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”.

Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamael meliputi lima unsur, sebagai berikut :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum,
2. Bertentangan dengan hukum,
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld),
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya,
5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.

Pengertian diatas dapat dianalisis bahwa pengertian tindak pidana itu sendiri adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya tersebut. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang melawan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga perbuatan dapat diancam dengan suatu pemidanaan yang bertujuan untuk membeikan efek jera bagi individu yang melakukan perbuatan tersebut.

Unsur-unsur formal tindak pidana meliputi :

Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia. Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya. Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua

macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).

Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidanya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Unsur tambahan yang

menentukan tindak pidana. Misalnya sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).

2. Pengertian Premanisme

Premanisme berasal dari kata bahasa Belanda *vrijman* yang diartikan orang bebas, merdeka dan kata *isme* yang berarti aliran. Premanisme adalah sebutan pejoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain.²⁷

Istilah preman penekannya adalah pada perilaku seseorang yang membuat resah, tidak aman dan merugikan lingkungan masyarakat ataupun orang lain. Menurut ketua Presidium Indonesia Police Watch, NetaS.Pane, setidaknya ada empat model preman yang ada di Indonesia, yaitu:

1. Preman yang tidak terorganisir. Mereka bekerja secara sendiri-sendiri, atau berkelompok, namun hanya bersifat sementara tanpa memiliki ikatan tegas dan jelas;
2. Preman yang memiliki pimpinan dan mempunyai daerah kekuasaan;
3. Preman terorganisir, namun anggotanya yang menyetorkan uang kepada pimpinan;
4. Preman berkelompok, dengan menggunakan bendera organisasi.²⁸

Perilaku premanisme dan kejahatan jalanan merupakan masalah sosial yang berawal dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima pekerjaan yang dianggap kurang bergengsi. Premanisme di Indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan kolonial Belanda, selain bertindak main hakim sendiri, para pelaku

²⁷ <http://id.wikipedia.org/wiki/premanisme>. diakses pada tanggal 29 Oktober 2017

²⁸ Andi Hamzah, 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. hal. 40.

premanisme juga telah memanfaatkan beberapa jawara lokal untuk melakukan tindakan premanisme tingkat bawah yang pada umumnya melakukan kejahatan jalanan (*street crime*) seperti pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pemerkosaan (Pasal 285 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), melakukan tindak kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum (Pasal 170 KUHP) bahkan juga sampai melakukan pembunuhan (Pasal 338 KUHP), perilaku Mabuk dimuka umum (Pasal 492 KUHP), yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat.²⁹

B. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradap. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.³⁰

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat

²⁹ Munadi Afrizal, *Tinjauan Kriminologis Timbulnya Premanisme Di Bandar Lampung*, Lampung: Skripsi bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013.

³⁰ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm. 76.

diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³¹

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.
2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara

³¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109

konkret oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksanaan pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan ppidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksanaan pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan system ppidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Yang kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.³²

Berdasarkan paparan diatas bahwa penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang diterapkan guna mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan pembentukan hukum tidak terlepas dari politik hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi mengandung arti pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa

³² Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2005, hlm. 30.

yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Setelah terbentuknya suatu perundang-undangan yang baik maka akan masuk ke dalam tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna.³³

Setelah itu tahap terakhir yaitu, tahap eksekusi artinya penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksanaan pidana. Dalam tahap aparat pelaksanaan pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana

³³ Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, B.Lampung, Universitas Lampung, 1998, hlm.4.

sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Negara Indonesia adalah negara hukum, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi oara pelaku dpat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditunjukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.³⁴

C. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas dan wewenang kepolisian diatur dalam pasal 13-19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, berdasarkan ketentuan pasal 13-19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rienka Cipta, Jakarta, 2001, hlm.15

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- i. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. Mencari keterangan dan barangbukti;
 - j. Penyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. Mengeluarkan izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
 - a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. Penyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing

- yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam ruang lingkup tugas kepolisian.
- 3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
 - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 1) Dalam melaksanakan tugas wewenangnnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.³⁵

³⁵ Pasal 13-19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Pada ketentuan Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Dari hal tersebut, dapat dikatakan secara tegas bahwa fungsi dan ruang lingkup “penyidik” adalah untuk melakukan “penyidikan”.

Pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa penyidikan merupakan “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan yang mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana yang terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, hal yang ditekankan adalah pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan bertujuan membuat terang suatu tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Unsur-unsur yang terkandung pada pengertian penyidikan antara lain:³⁶

³⁶ Dikutip dari: <http://digilib.unila.ac.id/4224/12/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 6 September 2017.

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dan lainnya saling berhubungan.
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi, dan dapat menemukan tersangkanya.

Kepolisian dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana banyak hal yang harus dipenuhi atau dilakukan, dalam menangani perkara pidana kebutuhan antara lain:

- a. Kecermatan dengan ketepatan setiap membuat dokumen yang berkaitan dengan perkara yang ditangani dengan perkara yang ditangani.
- b. Hati-hati dengan teknologi modern, teknologi modern hanya alat bantu yang mempermudah untuk melakukan pekerjaan yang diinginkan, harus diingat mindset-nya tetap pada pertanggung jawaban manusia yang diberi kesempurnaan, tetapi tergantung manusia itu sendiri mau diarahkan kemana teknologi modern itu.
- c. Memahami dengan benar kebutuhan yang harus diterapkan, bukan sekedar memenuhi kebutuhan peraturan perundang-undangan belaka. Karena sesungguhnya terdapat perbedaan yang nyata antara apa hukum itu dan apa peraturan hukum itu.
- d. Hati-hati setiap membuat berita acara, baik terhadap berita acara karena tindakannya, maupun karena berita acara pemeriksaan, karena dengan kesalahan kecil dalam pembuatan berita acara, dapat berakibat fatal

dan bisa mementahkan proses hukum yang seharusnya tidak perlu terjadi.

- e. Objek hukum (tersangka) bukan harus dijadikan sasaran legalitas operasionalnya hukum, tetapi tersangka juga mempunyai hak-hak hukum yang harus dihargai oleh siapa pun.³⁷

C. Teori Peran

Peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut merupakan peran. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.³⁸

Secara sosiologis, peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia telah menjalankan suatu peran. Pentingnya peran adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses.

Peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

³⁷ Hartanto, *penyidikan dan penegakan hukum pidana melalui pendekatan progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Hlm 120

³⁸ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.* hlm 9.

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.³⁹

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, peran terbagi menjadi:

- a. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
Peran yang seharusnya adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat.
- b. Peranan ideal (*ideal role*)
Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem.
- c. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)
Peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau di masyarakat sosial yang terjadi secara nyata.⁴⁰

Selain itu, peranan atau role juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan sesuatu.
3. Konflik peranan (*Role Conflick*) adalah suatu kondisi yang dialami

³⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010. hlm. 213.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012. hlm.20.

seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.

4. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) pelaksanaan peranan secara emosional
5. Kegagalan peran (*Role Failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (*Role Model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
8. Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidaksesuaian yang bertentangan satu sama lain.⁴¹

D. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif dan represif.

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik

⁴¹ *Ibid.* hlm.214.

kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.⁴²

Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan adalah:

Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan preventif dalam arti sempit meliputi :

- a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
- b. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, mislanya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan), memperbaiki peradaban, dan lain-lain.

Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan;

- a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik
- b. Sistem peradilan yang objektif
- c. Hukum (perundang-undangan) yang baik.⁴³

2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.⁴⁴ Tindakan ini dapat

⁴² A. Qirom Samsudin Meliala, Eugenius Sumaryono. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 1985. hlm. 46.

⁴³ Bonger. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia. 1981. hlm. 15.

⁴⁴ Soedjono Dirdjosisworo. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: Alumni. 1976. hlm. 32.

dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi, dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

- a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial;
- b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.⁴⁵

Marc Ancel pernah menyatakan, bahwa "*modern criminal science*" terdiri dari tiga komponen "*Criminology*", "*Criminal Law*", dan "*Penal Policy*". Dikemukakan olehnya, bahwa "*Penal Policy*" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan untuk menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Penggunaan upaya "penal" (sanksi/hukum pidana) dalam

⁴⁵ Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.* hlm. 4.

mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (“policy”).⁴⁶

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “*policy*” (inggris) atau “*politiek*” (belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechts politiek*”

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, “politik hukum” adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁴⁷

Menurut A. Mulder, “*strafrechtspolitik*” ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana pendidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan

⁴⁶ Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.* hlm. 75.

⁴⁷ *Op. Cit.* hlm. 24.

pidana harus dilaksanakan.⁴⁸

Definisi Mulder diatas, bertolak dari pengertian “sistem hukum pidana” menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa setiap masyarakat yang teroganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari: (a) peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya, (b) suatu prosedur hukum pidana, dan (c) suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

⁴⁸ *Op. Cit.* hlm 26.

Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama diatas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memerhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil spiritual berdasarkan pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pencegahan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).⁴⁹

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat di tempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);

⁴⁹ *Op. Cit.* hlm 26.

- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu melalui jalur “penal” (hukum pidana) dan jalur “non penal” (bukan/diluar hukum pidana). Menurut pendapat G. P. Hoefnagels pada butir (b) dan (c) merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.⁵⁰

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik hukum kriminal secara makro dan global, maka upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

E. Faktor Penghambat Penanggulangan Kejahatan

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa ada beberapa faktor penghambat upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:

- a. Faktor hukumnya itu sendiri atau peraturan itu sendiri

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 42.

Praktek menyelenggarakan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat serta harus diaktualitaskan.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.

Sarana dan prasarana yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peraturannya sebagaimana mestinya.

- d. Faktor masyarakat yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum bersumber dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kepentingan masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan aparat penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.

- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta rasa yang didasarkan pada karya manusia didalam pergaulan hidup.

Kebudayaan indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka semakin mudah dalam penegakannya.⁵¹

⁵¹ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.* hlm. 9.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Pendekatan secara yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau yang terjadi dan dikaji secara hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini berasal dari data di lapangan dan data kepustakaan. Jenis data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber utama melalui penelitian yang dilakukan dari hasil langsung di lapangan dan hasil wawancara yang berupa data-data informasi atau keterangan dari para pihak terkait mengenai peran kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana premanisme di wilayah

Kepolisian Sektor Tulang Bawang Udik.

2. Data Sekunderr

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mengutip, mencatat serta menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dalam hal ini yaitu:
 - 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu:

Bahan hukum yang berkaitan dengan data penunjang dari data sekunder.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi dari bahan hukum primer dan sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti kamus literatur-literatur yang menunjang dalam penulisan skripsi ini, media masa dan sebagainya.

C. Narasumber

Narasumber dalam penelitian adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta/pendapat. Keterangan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan, yaitu ketika mengisi angket/lisan ketika menjawab wawancara.⁵² Sesuai dengan metode yang telah ditentukan, maka narasumber yang akan diteliti dalam pembahasan masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala pada Kepolisian Sektor Tulang Bawang Udik	: 1 orang	
2. Dosen bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 orang	+
Total	: 2 orang	

D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan data

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu pengumpulan data primer dilakukan dengan cara mengadakan studi lapangan *field research*. Studi lapangan dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan *library research*. Studi kepustakaan dilakukan dengan serangkaian dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-

⁵² J.H. Hartono. *Metodelogi Penelitian*. BPFE: Yogyakarta.2004.hlm.27.

literatur yang menunjang, serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Metode Pengolahan Data

Berdasarkan data yang telah terkumpul baik dari studi kepustakaan maupun dari lapangan, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Seleksi Data, yaitu meneliti data yang keliru, menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap.
- b. Klarifikasi Data, yaitu pengelompokan data menurut bahasan yang ditentukan
- c. Sistematisasi Data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian di analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian di interpretasikan dengan bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, kemudian di intepretasikan dengan melandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan terang dalam pokok bahasan sehingga akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan. Kesimpulan akan ditarik dengan menggunakan metode induktif yaitu suatu cara penarikan kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis tarik yaitu:

1. Peranan Penyidik Sektor Tulang Bawang Udik dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan premanisme di wilayah Kepolisian Sektor Tulang Bawang Udik yaitu dengan upaya persuasif, upaya persuasif tersebut dilakukan dengan melakukan pembinaan dan melakukan pendekatan dengan masyarakat. Apabila menimbulkan tindak pidana maka kepolisian sektor Tulang Bawang Udik melakukan penegakkan hukum apabila perbuatan yang dilakukan oleh premanisme tersebut memasuki ranah tindak pidana. Bentuk premanisme khususnya di wilayah Tulang Bawang Udik berupa kenakalan remaja, Minuman Keras, dan balap liar yang tergolong dalam aksi premanisme yang meresahkan masyarakat.
2. Faktor penghambat Kepolisian Sektor Tulang Bawang Udik dalam upaya penanggulangan Preman di wilayah Kepolisian Sektor Tulang Bawang Udik yaitu preman yang berada di Tulang Bawang Udik kebanyakan bukan warga dari daerah tersebut melainkan dari luar daerah yang datang ke daerah tersebut dengan tujuan untuk melakukan aksi premanisme, hal ini menyebabkan pihak kepolisian sulit untuk melakukan penegakan hukum. Preman tersebut melakukan aksinya di waktu yang tidak menentu. Kurangnya pengawasan dan

dukungan dari pihak keluarga yang menyebabkan kurang efektifnya upaya penanggulangan kejahatan premanisme oleh pihak Kepolisian Sektor Tulang Bawang Udik.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran bahwa, salah satu yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Sektor Tulang Bawang Udik dalam penanggulangan premanisme di wilayah Tulang Bawang Udik adalah dengan melakukan upaya preventif dan represif. Dalam upaya preventif pihak kepolisian sektor tulang bawang udik dapat melakukannya dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan seperti operasi tertentu, razia, pembinaan, dan patrol rutin, sedangkan upaya represif pihak Kepolisian Sektor Tulang Bawang Udik dapat melakukan tindakan penegakan hukum terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana premanisme yang merugikan masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, Munadi. 2013. *Tinjauan Kriminologis Timbulnya Premanisme di Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Skripsi Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Andrisman, Tri. 2011. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Bisri, Ilham. 1998. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Bonger. 1981. *Pengantar tentang Kriminologi*. Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: Alumni.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- , 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Persada.
- Husin, Budi Rizki. Rini Fathonah. 2014. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Kelana, Momo. 1972. *Hukum Kepolisian. Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*. Jakarta: PTIK.
- Lamintang. P.A.F. 1996. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Meliala Samsudin, A. Qirom, Eugenius Sumaryono. 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari segi Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta: Liberti.
- Nawawi Arief, Barda. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- , 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Poernomo, Bambang. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dan Batas-batas toleransi*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Shafrudin. 1995. *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Soekanto, Soerjono. 1981. *Krimonologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia.

-----, 1986. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

-----, 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

-----, 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers.

-----, 2012. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tongat. 2008. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UUM Press.

Penelusuran Web

Andreas Kusumo, Referensi untuk Pembuatan Skripsi Hukum Terbaik dan terlengkap. <http://petirskripsi hukum.blogspot.com>

<http://www.tribunnews.com/regional/2016/03/17/bentrok-di-tulang-bawang-barat-bukti-perlawanan-petani-terhadap-preman>

<http://news.okezone.com/read/2016/03/12/340/1333921/kronologi-bentrok-yang-menewaskan-tiga-warga-di-lampung>

<http://id.wikipedia.org/wiki/premanisme>

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.